

FENOMENA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DIKALANGAN GENERASI Z (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

Sabki Ati Murtafi'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Email: sabkiati1990@gmail.com

Abstrak

Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Dalam beberapa kasus, terjadinya pernikahan di bawah umur merupakan dampak negatif dari informasi digital yang sangat terbuka dan dapat diakses oleh semua kalangan usia, sehingga berakibat pada pergaulan bebas generasi muda yang saat ini disebut dengan generasi Z. Pernikahan di bawah umur akan berdampak pada kehidupan keluarga dan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Usia perkawinan muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian karena pasangan suami istri yang remaja belum siap untuk membangun kehidupan rumah tangga. Secara psikologis mereka masih belum matang berfikir, bahkan mereka cenderung labil dan emosional ketika terjadi permasalahan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Tulisan ini akan mengulas bagaimana pernikahan usia muda dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Ada perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam melihat usia pernikahan usia muda yang masih terjadi di tanah air.

Kata kunci : Pernikahan di bawah umur, Generasi Z, Hukum Islam, Hukum Positif

A. Pendahuluan

Generasi Z atau Gen Z disebut sebagai generasi yang lahir setelah generasi Y. Kumpulan orang yang termasuk ke dalam generasi ini adalah mereka yang lahir di tahun 1995 sampai dengan 2010. Umumnya mereka yang merupakan generasi Z disebut juga sebagai iGeneration atau generasi internet atau generasi net. Mereka selalu terhubung dengan dunia maya dan dapat melakukan segala sesuatunya dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada. Bahkan gadget sudah menjadi pegangannya dari sejak kecil. Maka secara otomatis pengenalan teknologi dan dunia maya ini begitu berpengaruh pada perkembangan kehidupan dan kepribadian, termasuk berpengaruh terhadap pergaulan mereka. Akses internet yang sangat muda dan informasi yang sangat terbuka pada jejaring internet dan media sosial ini selain berdampak positif namun juga memiliki dampak negatif pada generasi muda saat ini. Salah satunya konten pornografi yang mudah diakses dan menimbulkan perilaku seks bebas dikalangan mereka sehingga mengakibatkan kehamilan diluar nikah dan berujung pada pernikahan di bawah umur (pernikahan usia dini).

Pernikahan di bawah umur masih sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan data UNICEF, Indonesia menduduki peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN dengan jumlah pernikahan dini terbanyak. UNICEF mencatat bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-8 tertinggi dengan

angka absolut “pengantin anak” sebesar 1.459.000 kasus. Secara nasional, terdapat 11,2% anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun, dan 0,5% dari anak perempuan tersebut menikah pada saat mereka berusia 15 tahun.¹

Selama 2022, terdapat 51 ribu pernikahan dini yang mendapat dispensasi kawin (diska) dari Pengadilan Agama (PA). Dari jumlah tersebut, sebanyak 15.095 pernikahan terjadi di Jawa Timur. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Femmy Eka Kartika Putri memaparkan bahwa Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan angka perkawinan anak paling tinggi, yaitu 10,44 % lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Selain itu, angka permohonan dispensasi perkawinan anak di Provinsi Jawa Timur merupakan yang tertinggi se-Indonesia, yaitu sebanyak 15.337 kasus atau 29,4 % kasus nasional.²

Kabupaten Jember menduduki peringkat pertama diska dengan 1.388 putusan. “Prestasi” itu bertahan hingga Januari 2023. Sejak awal tahun sampai 24 Januari 2023, Pengadilan Agama (PA) Jember memproses 111 permohonan diska. Angka tersebut merupakan permohonan yang masuk pada 2023 dan sisa 2022 yang masih diproses.³ Maraknya perkawinan anak ini akan menimbulkan polemik baru yaitu kemiskinan bagi Indonesia. Bahkan hal ini dapat menimbulkan angka kemiskinan ekstrem yang baru.

Fenomena sosial pernikahan di bawah umur yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia tidaklah jauh berbeda, penyebab utamanya adalah bahwa perilaku seksual remaja yang melakukan hubungan seks di luar nikah sering berakhir dengan pernikahan dini. Selain itu tuntutan sosial budaya yang masih berlaku pada masyarakat, bahwa wanita yang sudah berusia 16 tahun dianggap sudah cukup dewasa untuk menikah. Apabila sudah melewati usia itu, orang tua sangat khawatir, bahwa anaknya akan menjadi pembicaraan masyarakat sebagai gadis yang tidak laku, oleh karena itu akan menjadi bahan ejekan dengan sebutan perawan tua.

Dari segi kesehatan dipahami bahwa pernikahan di bawah umur sangat berisiko tinggi dan rawan terjangkit gangguan pada alat reproduksi dikemudian hari (misalnya: risiko terkena penyakit kanker leher rahim). Perspektif lain, dalam Undang-Undang perlindungan anak, bahwa gadis yang menikah di bawah batas usia yang ditetapkan rentan menjadi korban dari “perdagangan anak” (trafiking) dan eksploitasi ekonomi, sehingga pernikahan usia dini dapat merugikan anak yang pada waktunya hanya menuntut ilmu dan bermain.⁴

Sudah banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasi perkawinan usia dini, namun belum ada perubahan yang berarti, kenyataannya dalam kurun waktu 30 puluh terakhir, masih banyak terjadi bahkan di Negara

¹ Artikel, “Hari Perempuan Internasional, Fakta Tingginya Pernikahan Dini, dan Dorongan untuk Terus Berkarya”, <https://www.unpad.ac.id/2023/03/> diakses pada 5 juni 2023 pukul 17.00

² Artikel, “Mendesak! Jawa Timur Darurat Perkawinan Anak”, <https://www.kemenkopmk.go.id>, diakses pada 5 juni 2023 pukul 17.05

³ Artikel, “Setahun, 51 Ribu Kasus Nikah Dini, Umumnya karena Telanjur Hamil, Lebih dari 15 Ribu Permohonan Dispensasi Kawin” <https://kaltimpost.jawapos.com/nasional/25/01/2023/> diakses pada 5 Juni 2023 pukul 17.10

⁴ Jalil. B, “Dampak Pernikahan Usia Dini Ditinjau dari Hukum Islam”, Jurnal JISH Vol 3 Juli –Desember 2017

berkembang terutama di pelosok terpencil. Fenomena perkawinan usia muda di Indonesia baik yang terjadi di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan ternyata meliputi dari berbagai ragam strata sosial ekonomi dan berlatar belakang budaya.

Meskipun Deklarasi Hak Asasi Manusia di tahun 1954 dengan jelas menentang pernikahan anak, namun kenyataannya, praktek pernikahan usia dini masih berlangsung di berbagai belahan dunia terutama di Indonesia, ini menggambarkan bahwa perlindungan hak asasi kelompok usia muda belum diperhatikan secara serius.

Implementasi Undang-undang sering kali tidak efektif dan terkalahkan oleh adat istiadat tradisi yang mengatur norma sosial kelompok masyarakat. Orang tua akan lebih bahagia ketika anaknya lebih cepat menikah. Sedangkan faktor utama yang mendorong perkawinan muda menurut adat kebiasaan adalah rasa khawatir orang tua jika anak perempuannya tidak mendapatkan jodoh atau tidak laku. Selain itu, keinginan orang tua untuk melepaskan beban ekonomi orang tua terhadap anak perempuannya. Jika anaknya sudah beranjak dewasa dan begitu si anak sudah mempunyai teman akrab, tanpa mempertimbangkan kesiapan materi dan mental, orang tua segera menikahkan anak perempuannya. Sebaliknya, apabila sudah ada laki-laki yang melamar anak perempuannya, meskipun duduk di bangku sekolah, anak akan memilih lebih baik menikah daripada sekolah. Oleh karena itu, tidak jarang anak-anak putus sekolah karena segera dinikahkan.

Maka kini, desakan orang tua dipihak perempuan untuk segera menikahkan anaknya dapat dimengerti, karena kekhawatirannya agar tidak sampai terjadi hubungan yang berlarut-larut yang menyebabkan hamil diluar nikah (*Married by Accident*). Hubungan seperti ini selain terlarang dalam ajaran agama juga merupakan aib besar di tengah keluarga dan tercela di masyarakat setempat. Kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya dapat dipahami karena akses internet yang semakin mudah dan informasi yang semakin terbuka berpotensi memiliki akibat negatif pada pergaulan anak. Anak bisa dengan mudah mengakses konten yang bermacam-macam termasuk konten yang pornografi yang mana sangat membayakan jiwa anak.

Melalui metode penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan menganalisa perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif tentang fenomena pernikahan anak di bawah umur yang masih banyak terjadi dikalangan masyarakat.

B. Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Indonesia Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam literature fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia perkawinan, baik usia minimal maupun maksimal. Meskipun demikian, hikmah tasyri' dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga bahagia sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan. Hal ini dapat tercapai pada usia dimana calon penganten telah sempurna pemikirannya, baik secara mental maupun secara ekonomis.

Oleh sebab itu, Shekh Ibrahim dalam bukunya Al Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Terlepas dari semua itu, masalah

pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang tenggelam oleh lembaran sejarah, tetapi kenyataannya isu ini muncul kembali ditengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini terlihat betapa dahsyatnya benturan ide yang muncul antara para sarjana Islam klasik dalam merespon kasus tersebut.⁵

Para ahli mengatakan bahwa hukum

Islam secara umum mengandung lima prinsip; yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, keturunan, harta dan akal. Dari kelima nilai universal islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*hifzu Al-Nasl*). Oleh karena itu menurut Syeh Ibrahim agar garis keturunan nasab tetap terpelihara dengan baik, hubungan seks yang dibolehkan harus mendapatkan legalitas agama. Bahkan juga harus memperhatikan berbagai aspek sebelum nikah, terutama kedewasaan sangat penting dalam mengharungi kehidupan rumah tangga yang bahagia.⁶

Seorang pemuka Islam Ibnu Syubromah menjelaskan bahwa usia pernikahan dini atau pernikahan sebelum usia baligh sebenarnya terlarang. Menurut dia nilai esensial dari pernikahan tersebut adalah sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan biologis, meneruskan keturunan yang lebih baik. Sementara dua hal tersebut belum terdapat pada anak yang belum baligh, ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan (Supriatna Andika). Syubromah mencoba mengabaikan teks hadits masa lalu, dia memahami masalah ini dari sudut pandang historis, sosiologis dan kultural pada masa Nabi, namun pendapat syubromah pada masa lalu kurang populer ditengah sebagian ulama Islam.

Sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Oleh nabi Muhammad Saw (saat itu berusia 6 tahun). Ibnu Syubromah mengatakan ketentuan itu hanya berlaku untuk nabi dan bukan untuk di contoh oleh umatnya. Meskipun para pakar sekarang ini mengakui bahwa perkawinan usia dini sebenarnya mempunyai dampak yang tidak baik dalam kehidupan selanjutnya.⁷

Jika sebagian ulama mengatakan bahwa Islam tidak mempunyai batasan dalam usia perkawinan, hal ini tergantung kepada kemaslahatan pribadi orang tersebut. Imam Sayuthi pernah menulis dua hadits adalah "ada tiga perkara yang tidak boleh di tunda-tunda yaitu shalat ketika datang waktunya, jika ada jenazah ditengah rumah, dan bila anak perempuan ketika diajak menikah". Sebenarnya Islam memandang kemashalatan atau kebaikan, jika seseorang akan terjerumus ke dalam lembah dosa atau perzinahan maka perkawinan dini harus dilakukan. Misalnya karena pergaulan bebas anak-anak remaja sekarang ini karena pengaruh film dan internet, terjadi kehamilan, mereka terpaksa nikah dini. Tetapi bila tidak ada masalah sebaiknya pernikahan mencapai usia dewasa karena sepasang suami istri akan menanggung beban rumah tangga baik moril dan materil untuk itu diharuskan calon pengantin mencapai usia kematangan untuk menikah, minimal 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki.

⁵ Catur Yuniarto, "*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*", (Yogyakarta: Nusamedia), 2018

⁶ Saiful Millah, Asep Saepudin Jahar, Ade Sukanti, "*Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Fiqh dan KHI*", (Jakarta : Amzah), 2019

⁷ Amir Syarifuddin, "*Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*", (Jakarta: Prenada Media Group), 2014

Undang-undang Negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang perkawinan bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), sedangkan perempuan telah mencapai umur 16 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas usia pernikahan tersebut tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan, hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik dan mental untuk menjalani rumah tangga, meskipun kenyataannya belum tercapai⁸.

Menurut Pasal ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974: perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, Pasal 6 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974: Untuk melangsungkan perkawinan yang belum mencapai 21 tahun (dua puluh satu tahun) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, Pasal 7 UU ayat 1 Tahun 1974: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Pada prinsipnya Negara membuat batasan umur minimal untuk kawin bagi warga Negara Indonesia adalah dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang cukup memadai, yang penting dapat tercapai aspek kebahagiaan. Jadi “perkawinan di bawah umur”, sebenarnya belum memenuhi syarat untuk usia perkawinan, pada hakekatnya usia 16 tahun masih termasuk katagori anak-anak belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun) pada usia ini masih dikatagorikan anak- anak yang belum mampu membangun rumah tangga yang tangguh.⁹

Negara menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tertuang dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang hak-hak anak yang menyatakan, bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 7 ayat 1 No.23 Tahun 2002 menyatakan, bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat, bakat, demi pengembangan diri”. Kemudian Pasal 13 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002: setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya. Bahkan orang tua juga mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak seperti yang tertulis di Pasal 26 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002: orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. b) Menumbuh kembangkan anak sesuai

⁸ Hilman Hadikusuma, “Hukum Perkawinan Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama”, (Bandung: Mandar Maju), 2003

⁹ Sudirman, “Hukum Perkawinan di Indonesia: Diskursus Perihal Lembaga Pernikahan”, (Jakarta: Jivaloka), 2022

dengan kemampuan bakat dan minatnya. c) Mencegah terjadinya perkawinan usia anak.

Definisi usia anak menurut Konvensi Internasional Tahun 1989 adalah "Anak adalah setiap orang yang berumur kurang dari 18 tahun". Hukum Negara Indonesia juga telah menentukan bahwa masa anak dimulai sejak anak dalam kandungan sampai umur 18 tahun. Aturan ini ditulis dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pandangan yang salah terhadap anak berdampak pada perlakuan terhadap anak-anak yang pada gilirannya akan berdampak pula pada situasi masyarakat secara luas. Menurutnya dalam pandangan Yayasan Pemantauan Hak Anak (YPHA), "standar Internasional tentang batas usia kedewasaan telah diadopsi oleh hukum positif Indonesia. Konsekuensinya, semua peraturan yang menyangkut tentang anak dan perlindungan anak harus diharmonisasi dengan UU Perlindungan anak, termasuk dalam penentuan batas usia kedewasaan perkawinan".

Tinjauan Norma Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Konstitusi karena menjadi landasan dan dasar hukum dibenarkannya adanya perkawinan anak dalam hal ini anak perempuan yang belum mencapai 18 tahun. Padahal usia kedewasaan jika seseorang sudah usia 18 tahun sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-undang Negara kita telah mengatur batas usia perkawinan, pemerintah menganggap Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan sebagai kesepakatan Nasional yang merupakan kebijakan (*Open Legal Policy*) pembentuk Undang-undang. Sementara hukum Islam tidak menyebutkan batas usia perkawinan, namun secara umum disebutkan akil baligh yang meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap jiwa, kedua mempelai, bertanggung jawab, memenuhi kesehatan untuk melahirkan, untuk mendapat keturunan baik dan sehat.

Jika melihat UU Negara Pasal 45 KUHP, dan berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak. "Apabila seorang yang di bawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup 16 tahun, hakim boleh memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tua, walinya atau pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Hal ini berarti usia 16 tahun masih dianggap usia anak dan belum pantas dikenakan hukum pidana, dan juga berarti belum umur 16 tahun belum pantas untuk menikah".

Kenyataannya yang terjadi di tengah masyarakat sebagaimana telah disebutkan di atas hampir diseluruh tanah air, batas usia perkawinan lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah yang mengakibatkan laju perkembangan penduduk semakin cepat, terutama di Jawa Barat. Atas dasar itu Undang-undang perkawinan bagi laki-laki usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Pembatasan ini hakekatnya mencegah perkawinan di bawah umur (dini) dan menunjang keberhasilan program Keluarga Berencana secara Nasional. Menurut Mualimin Abdi Plt Dirjen peraturan perundang-undangan. Banyak masyarakat yang menginginkan pendewasaan usia perkawinan.

Abdi mengatakan ada perbedaan batas usia antara Undang-undang perkawinan dan Undang-undang lainnya seperti UU No. 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan anak sebagaimana telah disebutkan yang menentukan batas usia anak 18 memang dimungkinkan. Sebab berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan terkait perbedaan batas usia ini disesuaikan materi muatan yang akan diatur. Oleh karena itu menurutnya pemerintah beranggapan pemohon bahwa frasa "16 tahun" dalam Pasal ayat (1) UU Perkawinan menimbulkan ketidak pastian, ketidakserasian, dan ketidak seimbangan hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan adalah keliru. Justru menurut Mualimin, diberikan pengaturan batas umur perkawinan memberi kepastian hukum dan mencegah perkawinan di bawah umur.

C. Dampak Pernikahan Di bawah Umur

Tingginya angka pernikahan usia dini menunjukkan bahwa pemberdayaan *law enforcement* dalam hukum perkawinan masih rendah, masa muda atau masa anak-anak yang sangat indah itu seharusnya diisi dengan hal-hal yang positif terutama pendidikan. Masa muda adalah waktu untuk membangun emosi, kecerdasan dan fisik, hal tersebut merupakan syarat dalam menjalani kehidupan yang lebih baik untuk masa depan mereka. Fenomena perkawinan anak yang tengah terjadi pada masyarakat Indonesia nampaknya menuntut semua pihak untuk memperhatikan masa depan anak sebagai generasi yang akan melanjutkan pembangunan bangsa dan negara. Haruskah direnggut kemerdekaan anak hanya karena faktor sosial budaya dan ekonomi dalam keluarga.¹⁰

Menurut Hasil penelitian ibu dan anak, dampak pernikahan usia dini sangat mempengaruhi berbagai segi kehidupan terutama kualitas ibu dan kualitas bayi sebagai berikut di bawah ini:

1. Kualitas Ibu
 - a. Kehamilan dini membuat ibu kurang terpenuhi gizi bagi diri sendiri
 - b. Resiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi
 - c. Beresiko meninggal pada usia dini
 - d. Meningkatnya angka kematian ibu
 - e. Menurut Study epidemiologi ibu muda terkena kanker serviks. Semakin muda wanita memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks
 - f. Resiko terkena pengakit seksual.
2. Kualitas Anak
 - a. Berat bayi lahir cenderung lebih rendah, karena kebutuhan nutrisi ibu hamil harus lebih banyak dan keduanya sangat membutuhkan nutrisi.
 - b. Bayi yang dilahirkan kekurangan gizi, oleh karena itu rentan kena penyakit yang mengakibatkan meninggal.
3. Kualitas Rumah Tangga
 - a. Banyak pernikahan usia dini berbanding lurus dengan angka perceraian, sehingga banyak kasus perceraian yang merupakan dampak dari pernikahan usia dini.
 - b. Ketidakcocokan hubungan orang tua maupun mertua

¹⁰ Catur Yuniarto, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan", (Yogyakarta: Nusamedia), 2018

- c. Kurang mampu untuk adaptasi dan sosialisasi.
 - d. Keterbatasan ekonomi karena tidak mempunyai pekerjaan yang layak, danmencetak generasi miskin.
4. Kekerasan Rumah Tangga, Meninggal dan Putus Sekolah.
Menurut hasil penelitian Organisasi Kemanusiaan pada perlindungan Anak, sebanyak 44% anak perempuan yang menikah di usia dini mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan tingkat frekwensi tinggi, sisinya 56% anak perempuan mengalami KDRT dalam frekwensi rendah. Selain tinggi angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pernikahan dini juga berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal 5 kali lebih besar selama kehamilan atau melahirkan, dibandingkan perempuan berusia 20 sampai 25 tahun. Jika anak itu berusia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar. Relakah kita jika anak-anak masih di bawah umur mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan karena belum siap mengharungi badai rumah tangga. Kepala BKKBN juga menyatakan bahwa secara medis pernikahan di bawah umur memang sangat beresiko, karena terlalu muda adalah kejadian pendarahan saat persalinan, anemia, dan komplikasi saat melahirkan.
5. Terputusnya Tingkat Pendidikan
Pernikahan dini sudah tentu mengakibatkan si anak tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Dari hasil penelitian Organisasi Kemanusiaan tersebut, hanya 5,6% anak yang menikah di usia dini yang melanjutkan sekolah setelah menika dan selebihnya mereka putus sekolah karena mengemban kehidupan rumah tangga. Namun rumah tangga merekasangat jarang yang mencapai keluarga sejahtera.
6. Lonjatan penduduk
Pernikahan dini adalah salah satu penyumbang loncatan penduduk, hal ini dapat diketahui bahwa saat ini jumlah penduduk Jawa Barat telah mencapai 43 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan hampir mencapai 2% per tahun. Jika diantisipasi pertumbuhan penduduk lebih awal akan semakin sulit mengendalikan pertumbuhan penduduk nantinya. Apalagi tingkat kelahiran Jawa Barat saat ini hampir usia produktif. Padahal idealnya hanya memiliki dua anak agar pertumbuhan penduduk mencapai angka minimum.
Idealnya usia perkawinan yang mengacu kepada kesehatan reproduksi, tentunya harus diatas 18 sampai 20 tahun. Kenyataannya perkawinan usia dini mengandung banyak masalah yang jelas baik secara fisik maupun secara ekonomi mereka belum siap dalam membina rumah tangganya dan rumah tangga seperti ini tidak akan bertahan lama. Karena kematangan mental sebagai suami istri dalam membangun rumah tangga belum ada. Oleh karena itu perkawinan di usia muda dan sangat rapuh, sering terjadi percekocokan yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak berujung dengan perceraian.¹¹

D. Penutup

¹¹ Yekti Satriyandari, Fitria Siswi Utami, "Pernikahan Dini Usia Remaja", (Yogyakarta: Deepublis), 2021

Pernikahan anak di bawah umur masih menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Persoalan ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan diantara pihak-pihak terkait dalam hal menyikapi pernikahan di bawah umur. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dapat menjadi penengah diantara kelompok yang berbeda pendapat dan mampu menegakkan regulasi terkait pernikahan anak di bawah umur. Sinergi tersebut mampu mengurangi agar pernikahan anak di bawah umur tidak marak lagi.

Anak sebagai generasi muda penerus dan pelanjut sejarah, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, karena anak merupakan modal dalam pembangunan yang akan mempertahankan, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan system terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur (UU No. 23 Tahun 2002).

Fenomena kematian ibu muda maupun bayi, dan keretakan rumah tangga, atau lebih khusus gagalnya perkawinan penyebabnya adalah pernikahan yang terlalu dini. Perkawinan yang belum mampu mengemban rumah tangga bahagia. Jika perkawinan hanya merupakan tuntutan agama, secara nyata telah membawa perkawinan ke dalam bentuk pelaksanaan agama yang kurang memperhatikan sisi baik dan buruk, dimana perkawinan diartikan sekedar sebagai "lembaga pengesahan" hasrat biologis manusia. Oleh karena itu, banyak perkawinan atau kehidupan rumah tangga di Indonesia berlangsung di bawah mentalitas yang salah atau *error of mentality*.

Dalam fatwa MUI pernikahan usia dini pada dasarnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Namun hukumnya akan menjadi haram jika pernikahan tersebut justru menimbulkan madharat. Kemudian, kedewasaan usia adalah salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah kemashlahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan bagi kehamilan. Demi terwujudnya kemashlahatan, ketentuan pernikahan dikembalikan kepada ketentuan standarisasi usia merujuk pada Undang-undang perkawinan bab II Pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), sedangkan perempuan telah mencapai umur 16 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas usia pernikahan tersebut tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan, hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik dan mental untuk menjalani rumah tangga, meskipun kenyataannya belum seratus persen tercapai.

Daftar Pustaka

Artikel, "Hari Perempuan Internasional, Fakta Tingginya Pernikahan Dini, dan Dorongan untuk Terus Berkarya", <https://www.unpad.ac.id/2023/03/> diakses pada 5 juni 2023 pukul 17.00

Artikel, “*Mendesak! Jawa Timur Darurat Perkawinan Anak*”,
<https://www.kemenkopmk.go.id>, diakses pada 5 juni 2023 pukul 17.05

Artikel, “*Setahun, 51 Ribu Kasus Nikah Dini, Umumnya karena Telanjur Hamil, Lebih dari 15 Ribu Permohonan Dispensasi Kawin*”
<https://kaltimpost.jawapos.com/nasional/25/01/2023/> diakses pada 5 Juni 2023 pukul 17.10

Hadikusuma, Hilman, “*Hukum Perkawinan Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*”, Bandung: Mandar Maju, 2003

Indonesia. Undang-Undang Tentang Perkawinan. UU No.1, LN No. 1 tahun 1974, TLN No. 3019.

Jalil. B, “*Dampak Pernikahan Usia Dini Ditinjau dari Hukum Islam*”, Jurnal JISH Vol 3 Juli –Desember 2017

Millah, Saiful, dkk. “*Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Fiqh dan KHI*”, Jakarta : Amzah, 2019

Satriyandari, Yekti, Fitria Siswi Utami, “*Pernikahan Dini Usia Remaja*”, Yogyakarta: Deepublis, 2021

Sudirman, “*Hukum Perkawinan di Indonesia: Diskursus Perihal Lembaga Pernikahan*”, Jakarta: Jivaloka, 2022

Syarifuddin, Amir, “*Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*”, Jakarta: Prenada Media Group, 2014

Yunianto, Catur, “*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*”, Yogyakarta: Nusamedia, 2018

Yunianto, Catur, “*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*”, Yogyakarta: Nusamedia, 2018